



GUBERNUR SUMATERA SELATAN

KEPUTUSAN GUBERNUR SUMATERA SELATAN

NOMOR : 584 /KPTS/III/2021

TENTANG

PEMBENTUKAN PANITIA PEMUSATAN LATIHAN DALAM RANGKA
PERSIAPAN SELEKSI TILAWATIL QUR'AN DAN HADIST (STQH) XXVI
TINGKAT NASIONAL TAHUN 2021 DI PROVINSI MALUKU UTARA

GUBERNUR SUMATERA SELATAN,

- Menimbang : a. bahwa Pemerintah Provinsi Sumatera Selatan akan mengikuti/berpartisipasi pada Seleksi Tilawatil Qur'an dan Hadist (STQH) XXVI Tingkat Nasional Tahun 2021 yang akan diadakan di Provinsi Maluku Utara;
- b. bahwa dalam rangka keikutsertaan Provinsi Sumatera Selatan pada Seleksi Tilawatil Qur'an dan Hadist (STQH) XXVI Tingkat Nasional Tahun 2021 di Provinsi Maluku Utara, Pemerintah Provinsi Sumatera Selatan akan melakukan pemusatan latihan dalam rangka persiapan mengikuti Seleksi Tilawatil Qur'an dan Hadist (STQH) XXVI Tingkat Nasional Tahun 2021;
- c. bahwa pemusatan latihan untuk Peserta Seleksi Tilawatil Qur'an dan Hadist (STQH) XXVI Tingkat Nasional Tahun 2021 di Provinsi Maluku Utara, Pemusatan Pelatihan dilaksanakan di DKI Jakarta;
- d. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a, huruf b dan huruf c, perlu menetapkan Keputusan Gubernur tentang Pembentukan Panitia Pemusatan Latihan dalam rangka Persiapan Seleksi Tilawatil Qur'an dan Hadist (STQH) XXVI Tingkat Nasional Tahun 2021 di Provinsi Maluku Utara;
- Mengingat : 1. Undang-Undang Nomor 25 Tahun 1959 tentang Pembentukan Daerah Tingkat I Sumatera Selatan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1959 Nomor 70, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 1814);
2. Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2004 tentang Perbendaharaan Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 5, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4355);

hi

- KETIGA : Segala biaya yang timbul sebagai akibat ditetapkannya Keputusan ini, dibebankan pada Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Provinsi Sumatera Selatan Tahun Anggaran 2021 Dokumen Pelaksanaan Anggaran Satuan Kerja Perangkat Daerah (DPA-SKPD) pada Biro Kesejahteraan Rakyat Sekretariat Daerah Provinsi Sumatera Selatan.
- KEEMPAT : Keputusan ini mulai berlaku pada tanggal ditetapkan dengan ketentuan bahwa segala sesuatunya akan diubah dan diperbaiki kembali sebagaimana mestinya apabila di kemudian hari ternyata terdapat kekeliruan dalam Keputusan ini.

Ditetapkan di Palembang
pada tanggal 13 September 2021

GUBERNUR SUMATERA SELATAN, *f*

H. Herman Deru
H. HERMAN DERU

Tembusan :

1. Ketua Umum Lembaga Pengembangan Tilawatil Qur'an Tingkat Nasional RI di Jakarta
2. Bupati/ Walikota se-Sumsel di tempat
3. Kepala Kantor Kementerian Agama Provinsi Sumsel di Palembang
4. Kepala Kanwil Kementerian Agama Kabupaten/Kota se-Sumsel di tempat
5. Ketua Lembaga Pengembangan Tilawatil Qur'an Provinsi Sumsel di Palembang